

BAB IV

ANALISIS ISI UNDANG-UNDANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TERORISME DI BRUNEI DARUSSALAM

Didalam studi sosial terutama bidang Hubungan Internasional banyak yang menggunakan penelitian metode analisis, metode ini digunakan untuk mempermudah saat mengidentifikasi fenomena atau masalah yang sedang dikaji, metode analisis memang diperuntukkan untuk menyederhanakan atau mengklasifikasi data sehingga kita dengan mudah bisa mengerti isi dari data tersebut sesuai klasifikasi yang tersedia .

Teknik analisis isi (*content analysis*) yang dicetuskan oleh Harlod. D. Lasswell yang menggunakan metode *symbol coding* penjelasan sederhana metode ini adalah menuliskan daftar lambang atau kata kunci yang sudah diklasifikasi menjadi beberapa bagian yang sistematis, lalu diberikan penafsiran.

Analisis isi yang bersifat kuantitatif secara spesifik akan digunakan dalam penelitian ini, secara umum metode ini memang berfungsi untuk menjabarkan sebuah permasalahan, dan kemudian data yang diperoleh akan digunakan untuk penalaran sebuah fenomena atau permasalahan dan membentuk sebuah kesimpulan yang bersifat general, dan tidak mengkaji data secara detail, sehingga data yang ingin di paparkan merupakan gambaran keseluruhan yang merupakan jumlah dominan dari data yang ingin dibahas .

Dalam Bab ini kita akan melakukan analisis isi mengenai regulasi penanganan dan pencegahan terorisme di Brunei Darussalam, dan dalam penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai isi dari beberapa data yaitu undang – undang yang mengenai terorisme Brunei Darussalam, dan juga penelitian ini akan memaparkan daftar dari kata kunci

atau diksi kata yang sudah diklasifikasikan menggunakan pendekatan Realisme, untuk menghindari sifat subjektif, maka penulis akan menggunakan data yang memang sudah diklasifikasi menjadi pendekatan realisme.

Dalam penelitian ini jelas menggunakan beberapa indikator yang memang berfungsi untuk menjadi tolak ukur dari data yang akan diperoleh, berikut adalah lima indikator yang akan dipakai yaitu Aktor, Otoritas, Tata Kelola, Sumber Anggaran, dan Output, dan kelima indikator ini terdiri dari kata kunci yang sebelumnya sudah diklasifikasikan sebagai indikator dari pendekatan realisme dan beberapa jenis klasifikasi yang beberapa bagiannya sudah dipaparkan di dalam BAB I pada penelitian ini.

Dengan menggunakan 2 undang – undang mengenai penanganan terorisme di Brunei Darussalam yang sebelumnya sudah ditentukan sebagai sumber data, dan peneliti kemudian menggunakan data tersebut untuk dilakukan pembuktian atau validasi dengan menggunakan diksi kata yang sudah dipilih sebelumnya dan sudah ditetapkan dan kemudian data jumlah diksi kata yang telah didapatkan akan dimasukkan ke tabel frekuensi yang menggunakan statistik deskripsi dalam penjabaran hasil datanya, tabel ini bertujuan untuk menentukan diksi kata dari pendekatan mana yang memperoleh angka lebih mendominasi , dan tabel tersebut tidak memaparkan mengenai jenis *sign words*, karena peneliti ingin menyederhanakan tabel, karena tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan apakah dari masing – masing undang – undang tersebut menggunakan pendekatan realisme.

A. Analisis Indikator aktor

Analisis pertama yang digunakan adalah analisis indikator aktor, indikator aktor lebih spesifiknya membantu memaparkan siapa saja pelaku yang menangani langsung permasalahan terorisme mulai dari aktor penanganan regulasi, penentu kebijakan, yang melakukan tindakan di lapangan, mulai dari yang berwenang melakukan pengamanan, pengejaran, dan yang berwenang melakukan tindakan, dan juga aktor yang secara langsung berpengaruh dalam penentuan undang – undang, mulai dari ruang lingkup pemerintahan dari negara itu sendiri, aktor non internal pemerintahan itu, negara lain, dan aktor non pemerintah, dan setelah jumlah dari intensitas dari *sign* telah dimasukkan ke dalam tabel, kemudian nanti dari jumlah persentase atau frekuensi yang didapatkan akan terlihat mana diksi kata dari pendekatan yang telah ditentukan yang lebih mendominasi, dan setelah itu kita bisa menentukan undang – undang tersebut dari segi analisis indikator aktor lebih menggunakan pendekatan apa, berikut adalah tabel frekuensi yang sudah dilakukan verifikasi sebelumnya.

Tabel 2 Hasil Analisis Isi Indikator Aktor

NO.	Diksi Kata	Frekuensi (%)	
		Act133	Anti Terrorism Order 2011
1.	Sultan	27 (7,20%)	5 (4,5%)
2.	Minister	116 (30,16%)	18 (16,2%)
3.	Court	31 (8,06%)	2 (1,8%)
4.	Brunei Darussalam Darrussalam	42 (10,92%)	23 (20,7%)
5.	Royal Brunei Darussalam	3 (0,78%)	0
6.	Any Country	0	5 (4,5%)
7.	Police	55 (14,3%)	22 (19,8%)
8.	Ministry	0	0
9.	Financial Institution	0	8 (7,207%)
10.	Financial intelligence	0	0
11.	Security Force	23 (5,98%)	0
12.	Country	1 (0,26%)	8 (7,207%)
13.	State	2 (0,52%)	0
14.	Government	13 (3,38%)	6 (5,4%)
15.	Outside Brunei Darussalam	3 (0,78%)	6 (5,4%)
16.	Committee	21 (5,46%)	8 (7,207%)
17.	Legal Representative	0	0
18.	Advisory Board	42 (10,49%)	0
TOTAL		379 (100%)	111(100%)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Menurut data dari tabel diatas, pendekatan Realisme yang terdiri dari 18 *sign* yang dikelompokkan dari kelompok lembaga pemerintah yaitu *Sultan* , *Minister* , *Court* ,*Financial Institution* ,*Financial Intelligence* ,*Government* ,*Committee* , *Ministry* , *Legal Representative* ,*Advisory Board* , dan kelompok militer yaitu *Royal Brunei Darussalam* ,*Police* ,*Security Force* , dan mewakili kelompok *state* atau negara yaitu *Brunei Darussalam*, *State* , *Any Country* ,*Outside Brunei Darussalam*, *Country*. Dan dalam pendekatan ini kata *minister* mendapatkan nilai frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 166 dengan jumlah frekuensi sebesar 30,16% dan diikuti oleh *police* yang mendapatkan frekuensi 55 dengan jumlah persentase sebesar 14,3%.

Kata *minister* memiliki frekuensi terbanyak dikarenakan hampir semua proses pengambilan keputusan diambil oleh *minister* dan dalam kasus ini jabatan ini diisi oleh sultan, karena dalam sistem pemerintahan di Brunei Sultan merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara dan bersifat mutlak, wewenang seorang mentridisiniada pada pasal 65 ayat (1) yang berbunyi "*The Minister may, by order published in the Gazette, declare any person or any class of person named and described therein to be a terrorist for the purposes of this Order*"

Provided that he may make such an order in respect of any person or any class of person only if he believes that such person or class of person has been concerned in any terrorist act."

Dan dalam undang –undang ini Menteri memiliki hak untuk medeklarasikan seseorang sebagai terorisme, sehingga berimbas kepadanya sultan yang bisa mencabut status seseorang yang diduga sebagai terorisme.

B. Analisis Indikator Otoritas

Indikator selanjutnya yang akan dibahas adalah indikator otoritas, indikator ini akan merepresentasikan segala jenis implementasi dari kewenangan yang akan dilaksanakan oleh bagian – bagian tertentu dari pemerintah guna menangani dan penanggulangan permasalahan terorisme di Brunei Darussalam, jenis – jenis kewenangan yang akan dilaksanakan memiliki jenis yang berbeda, mulai dari penahanan, penangkapan, proses hukum, penyelidikan dan lain sebagainya, dan kewenangan tersebut pastinya akan diklasifikasi sesuai dengan tiga pendekatan sebelumnya, dan kemudian akan dilihat mana frekuensi yang paling dominan diantara tiga pendekatan tersebut, berikut adalah pemaparannya.

Tabel 3 Hasil Analisis Indikator Otoritas

NO.	Diksi Kata	Frekuensi (%)	
		Act 133	Anti Terrorism Order 2011
1.	Penalty	15 (3%)	2(4%)
2.	Detained	213 (42,6%)	8 (16%)
3.	Detention	165 (33%)	0
4.	Counntroled Area	6 (1,2%)	0
5.	Seize	6 (1,2%)	6 (12%)
6.	Fine	37 (7,4%)	29 (58%)
7.	Freezable Property	0	0
8.	Frozen account	0	0
9.	Seizure	6 (1,2%)	5 (10%)
10.	Death Sentence	0	0
11.	Pursuance	10 (2,06%)	0
TOTAL		485 (100%)	50 (100%)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

indikator dari pendekatan realisme yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat ketika kedua undang – undang yang digunakan mengeluarkan persentase pendekatan realisme, yaitu undang – undang No.133 yang memiliki frekuensi realisme sebanyak 485 Anti Terrorisme Order 2011 yang mendapatkan frekuensi sebanyak 50.

Pada pendekatan realisme ini terdiri dari beberapa *sign* yang pertama yaitu pengawasan yang memiliki *sensitive words* adalah *controlled are*, kemudian hukuman (*punishment*) yang terdiri dari *penalty, imprisonment, fine, death sentence*, penangkapan yang terdiri dari *seize, pursuance*, penahanan terdiri dari *Detained, detantion* , dan penyitaan terdiri dari *seizure, frozen properti, frozen account*, pada undang – undang ini *sensitive words* yang paling dominan adalah dari *sign* penahanan kenapa penulis menggunakan dua *sensitive words* yang sama hanya berbeda bentuk dari kosa katanya, karena penulis ingin mengekstraksi dan melihat secara detail seberapa banyak tindakan penangkapan ini dibahas dan *detained* memperoleh frekuensi sebanyak 213 dengan jumlah presentasi sebanyak 42,6% dan *detention* dengan jumlah frekuensi sebanyak 165 dengan persentase sebanyak 33%, sebenarnya yang paling ditekankan oleh pemerintah Brunei Darussalam adalah bagaimana memutus gerak dari teroris tersebut dan bagaimana agar para teroris tidak mendapatkan sokongan dana , dan oleh sebab itu pemerintah Brunei Darussalam juga membidik pihak – pihak yang turut membantu Brunei Darussalam dalam hal pendanaan termasuk juga penyedia fasilitas , dan oleh sebab itu ada diberlakukan kebijakan untuk membekukan aset pelaku teroris walaupun masih dalam tahap praduga contohnya saja dibahas pada *Anti Terroris Regulation* pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “*A financial institution, designated non-financial business and profession or any other person who holds property that is suspected to be, or may be, freezable property may make an application to request the Authority through the Financial Intelligence Unit to seek assistance to determine whether or not the asset is owned or*

controlled by a designated person.” dan dalam hal ini person yang dimaksud telah dijelaskan pada Anti Terroris Regulation pasal 7 ayat 1 yang berisikan :

“The Minister may, by an order, designate any person, other than those who have been designated under regulation 6(1) or declared by the Minister under section 65, upon receiving an application to do so, if he is satisfied that the application is supported by reasonable grounds or a reasonable basis to suspect or believe that such person is -

(a) a terrorist;

(b) a terrorist entity; or

(e) a person who finances terorisme.”

Dan menurut undang – undang diatas, bahkan orang yang membantu memberikan fasilitas dan pendanaan , akan berkemungkinan juga terjerat dalam tuduhan terorisme .

C. Analisis Indikator Sumber Anggaran

Indikator ketiga adalah indikator Sumber Anggaran, indikator ini mewakili sumber biaya yang bertujuan untuk pendanaan untuk melaksanakan penanggulangan dan penanganan gerakan terorisme di Brunei Darussalam, dimana pendanaan yang berasal dari dana pemerintah bisa berupa Sumber Anggaran, juga berasal pinjaman dan dari bisa juga berasal dari dana hibah perusahaan atau perorangan, atau organisasi internasional,dan kemudian dari klasifikasi apakah ada muncul kata dari klasifikasi realisme.

Tabel 4 Hasil Analisis Indikator Sumber Anggaran

NO.	Diksi Kata	Frekuensi (%)	
		Act 133	Anti Terrorism Order 2011
1.	Cost of The Government	0	0
2	State or government facility	0	1 (100%)
TOTAL		0	1 (100%)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Sebelum beralih ke kesimpulan, maka perlu diingatkan bahwa indikator Sumber Anggaran setelah dilakukan proses analisis isi , hanya terdapat satu undang – undang yang hanya membahas tentang pembiayaan dan hanya terdapat satu pasal saja tanpa ada deskripsi secara ringkas, dan setelah dilakukan pengkajian ulang dengan undang-undang lain dan ternyata memang belum ada peraturan khusus yang membahas alokasi dana dalam penanganan terorisme di Brunei Darussalam, dan informasi ini juga sudah tertera pada surat terbuka yang dikirimkan ketua Dewan Keamanan United Nation yang surat itu mempertanyakan hukuman yang diberikan Brunei Darussalam yang kiranya kurang memberi efek jera dan komitmen dari Brunei Darussalam tentang fasilitas yang belum diatur regulasinya dan ini berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan resolusi 1373 (2001) dan resolusi 1624 (2005) dan disitu pihak pemerintah Brunei Darussalam memang menjelaskan bahwa sedang mengatur regulasi baru dan masih dalam proses perundingan.

Pada analisis ini terdiri dari beberapa *sign* yaitu pendanaan negara yang terdiri dari *Cost of The Government & State or Government facility*, dari jenis pinjaman *Debt &*

Loan, dan dari bantuan Institusi International berupa *Donation*.

Pada hasil analisis ini hanya *Anti Terrorisme Order* yang membahas hal mengenai pendanaan, dan pendekatan liberalisme mendapatkan frekuensi sebanyak 3, namun ternyata bentuk *Debt* dan *Loan* yang dimaksud dalam undang undang ini adalah orang yang memberi bantuan terhadap terorisme bukan memberi bantuan terhadap upaya penanggulangan dan pencegahan tindak terorisme, maka hasil *Debt* dan *Loan* yang didapatkan tidak dimasukkan kedalam data, karena memang tidak sesuai dari hal yang dimaksud, sedangkan dalam klasifikasi pendekatan realisme hanya memiliki frekuensi 1 dengan jumlah persentase sebesar 100%, namun memang membahas tentang bantuan yaitu *Anti Terroris Order* pasal 2 "*State or govenunent facility*" means any conveyance or facility (whether permanent or temporary) used or occupied by any of the following persons in connection with their official duties" yang menandakan bahwa pemerintah juga memfasilitasi "orang" yang sedang menjalankan tugas mereka.

D. Indikator Analisis Tata Kelola

Indikator keempat yang akan dibahas adalah tata kelola dan pada bagian ini akan memaparkan tentang bagaimana pengelolaan dari kegiatan anti terorisme itu sendiri dan dalam hal ini diksi kata sudah diklasifikasikan kedalam pendekatan realisme dan kemudian akan bisa dibuktikan apakah pendekatan realisme juga digunakan dalam indikator ini.

Tabel 5 Hasil Analisis Indikator Tata Kelola

NO ·	Diksi Kata	Frekuensi	
		Act 133	Anti Terrorism 2011
1.	Countrolled	0	4 (5,40%)
2.	Code	0	0
3.	Power	32 (13,76%)	13 (17,55%)
4.	Regulation	30 (12,9%)	19 (25,65%)
5.	Interest	23 (9,89%)	18 (24,3%)
6.	Threat	8 (3,44%)	4 (5,40%)
7.	Rule	62 (26,66%)	6 (8,1%)
8.	Law	73 (32,01%)	9 (12,15%)
9.	Resolution	0	1 (1,35%)
TOTAL		228 (100%)	74(100%)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dalam data yang dipaparkan, semua undang – undang menggunakan pendekatan realisme mulai dari undang – undang No.133 yang mendapatkan frekuensi sebanyak 228 , dan Anti Terorisme Order 2011 mendapatkan jumlah frekuensi sebanyak 74. Dalam pendekatan realisme diksi kata yang dominan muncul adalah adalah law dengan jumlah frekuensi sebanyak 73 dengan banyak persentase yaitu 32,01% dan diikuti oleh *rule* mendapatkan jumlah frekuensi sebanyak 62 dengan jumlah persentase sebesar 26,66% dan power dengan jumlah frekuensi sebanyak 32 dengan jumlah persentase sebanyak 13,76 dan dari 3 fokus diksi kata terbanyak ini menandakan bahwa pemerintah memang memegang kendali sangat dominan dalam tata kelola penindakan penanggulangan

aksi terorisme dan ini juga dijelaskan dalam undang-undang bahwa banyak membahas tentang wewenang pemerintah dalam menanggulangi permasalahan terorisme ini.

E. Analisis Indikator Output

Indikator kelima atau terakhir yang akan dibahas yaitu analisis indikator output, indikator ini ditarik berdasarkan tujuan dari undang – undang tersebut ,hal yang ingin dicapai , dan apa yang diharapkan dari penerapan undang – undang anti Terorisme di Brunei Darussalam, dan kemudian akan dianalisis diantara ketiga pendekatan yang ada dan kemudian akan dicari pendekatan apa yang lebih dominan.

Tabel 6 Hasil Analisis Isi Indikator Output

NO .	Diksi Kata	Frekuensi (%)	
		Act 133	Anti Terrorism Order 2011
1.	Security	101 (31,26%)	4 (4,24%)
2.	Order	222 (66,6%)	90 (95,7%)
3.	Stability	0	0
4.	Orderliness	0	0
TOTAL		323 (100%)	94(100%)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dalam pengelompokan diksi kata yang digunakan realisme adalah *Security, Order, Stabilit, Orderliness* karena dalam realisme undang-undang memang ditujukan untuk

keamanan dalam bentuk wilayah dan kestabilan pemerintahan dan politik, dan dari data diatas menunjukkan bahwa dominasi pendekatan yang muncul adalah pendekatan realisme, karena undang – undang yang diuji menunjukkan hasil persentase pendekatan realisme mulai dari undang – undang No.133 yang mendapatkan jumlah frekuensi sebanyak 323 dan *Anti Terorisme Order* dengan jumlah frekuensi sebanyak 94.

Dalam pendekatan realisme bahwa diksi kata yang sering muncul adalah order dengan jumlah frekuensi terbanyak adalah 222 dengan persentase 66,6%, dan diikuti oleh *security* mendapatkan jumlah frekuensi sebanyak 101 dengan jumlah persentase sebanyak 31,26% , dan ada pula *stability* dan *orderliness* yang tidak dibahas sama sekali oleh undang – undang manapun.

F. Hasil Analisis Keseluruhan Indikator

Untuk mengetahui bentuk pendekatan keseluruhan undang – undang yang digunakan , maka dilakukan penjumlahan keseluruhan dari total kata yang diperoleh masing – masing indikator yang ada, sehingga nanti akan mudah menjelaskan pendekatan apa yang digunakan oleh UU di Brunei Darussalam dalam mengatasi permasalahan Terorisme di negaranya, berikut adalah hasil analisis dari keseluruhan indikator dalam lima undang – undang Terorisme di Brunei Darussalam.

Tabel 7 Hasil Analisis Keseluruhan Indikator

Indikator	Realisme
Aktor	490 kata
Otoritas	535 kata
Sumber Anggaran	1 kata
Tata Kelola	302 kata
Output	417 kata

Diolah dari berbagai sumber

Menurut hasil dari tabel analisa ke-5 indikator, kedua undang – undang yang menjadi sumber data dan menghasilkan data frekuensi keseluruhan mulai dari indikator aktor menghasilkan frekuensi sebanyak 490 kata, dan indikator otoritas menghasilkan frekuensi sebanyak 535 kata, dan anggaran menghasilkan 1 kata, dan indikator tata kelola 302 kata, dan indikator output menghasilkan 417 kata.

Dan hal ini bisa ditarik gambaran, bahwa kedua undnag – undang yang dijadikan sebagai contoh memiliki indikasi pendekatan realisme, dan sumber anggaran masih dianggap kurang mewakili karena hanya terdiri dari satu pasal yang membahasnya, namun dikarenakan di undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa negara memberi fasilitas kepada aktor realis dalam menjalani otoritas dalam menangani terorisme di Brunei Darussalam, maka dapat memberi gambaran bahwa sumber biaya masih berasal dari kas negara.